

## ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (*LITERATURE REVIEW*)

Naumi Salsabilla Purwitasari<sup>1\*</sup>, Mahmudah<sup>2</sup>

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga<sup>1,2</sup>

\*Corresponding Author : naumi.salsabilla.purwitasari-2020@fkm.unair.ac.id

### ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur selalu menjadi isu penting, baik di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara dengan tingkat pernikahan dibawah umur tertinggi di dunia setelah India, Banglades, dan China. Di Indonesia, batas usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Praktik ini bertentangan dengan gagasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 5.3 yang memiliki tujuan untuk menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini, dan mutilasi genital perempuan. Ketidaksiapan pasangan dibawah umur menimbulkan masalah baru di rumah tangga sehingga tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengapa pernikahan di bawah umur bisa terjadi dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi perceraian pada pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan mengkaji 6 artikel yang terdiri dari 5 artikel nasional, dan 1 artikel internasional. Hasil dari *literature review* yang telah dilakukan adalah bahwa ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kehamilan di luar nikah adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa pernikahan dini masih terjadi. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian pada pasangan pernikahan dini adalah lemahnya ketahanan keluarga, ketidaksiapan menikah, dan kesulitan finansial.

**Kata kunci** : faktor-faktor, perceraian, pernikahan dibawah umur

### ABSTRACT

*Early marriage has always been an important issue both nationally and internationally. Indonesia ranks fourth as the country with highest rate of child marriage in the world after India, Bangladesh, and China. This practice contradicts with the Sustainable Development Goals (SDGs) point 5.3 which aim to eliminate all harmful practices, such as child marriage and female genital mutilation. In Indonesia, 19 years old is the minimum age for marriage. The unprepared underage married couples creates new problems in the household, which in many cases, leading to divorces. The purpose of this study is to analyze why child marriage could be happened and what is the factors causing divorce in underage marriages. The method used in this study is literature review by analysing 6 articles consisting 5 national articles and 1 international article. The results of the literature review show that economics, education, environment, and married by accident are factors that contribute to early marriage. The factors that caused divorce among early marriage couples are weak family resilience, unprepared marriage, and financial difficulties.*

**Keywords** : child marriage, factors, divorce

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah prosesi pengikatan janji nikah yang dilakukan oleh dua orang dengan tujuan untuk meresmikan ikatan perkawinan sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial (Adam, 2020). Ikatan pernikahan dibuat tidak semata-mata untuk melegalkan kebutuhan biologis, melainkan juga untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis. Tujuan pernikahan dapat direalisasikan dengan adanya kesiapan fisik, ekonomi, dan mental dari kedua belah pihak untuk mencukupi kehidupannya setelah menikah. Idealnya, pernikahan tidak bersifat sementara, melainkan seumur hidup. Sayangnya, tidak semua individu memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu untuk meraih kebahagiaan yang

sejati dalam rumah tangga. Wowor (2021) menyebutkan bahwa yang menjadi faktor utama dari persiapan-persiapan pernikahan adalah usia pasangan itu sendiri. Oleh karena itu, batas usia dalam pernikahan adalah hal yang sangat penting. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Mahfudin & Khoirotul Waqi'ah (2016) mengungkapkan bahwa hal ini dikarenakan oleh pentingnya kematangan psikologis dalam perkawinan. Usia perkawinan yang kurang dari batas yang ditetapkan dapat mengakibatkan peningkatan kasus perceraian karena dalam membangun rumah tangga, suami dan istri masih belum memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu berusia di bawah umur, atau dengan kata lain masih dalam usia remaja (Fitriani & Tan, 2022).

Di tahun 2025 ini, pernikahan dini masih menjadi masalah di tengah masyarakat kita, bahkan dunia. Di Indonesia sendiri, pernikahan dini bukan fenomena asing yang jarang terjadi. Isu sosial ini banyak terjadi di antara kalangan remaja, khususnya pada remaja perempuan. Budaya masyarakat juga ikut berperan pada fenomena pernikahan dini. Menurut Setiawan, Syobah, & Haries (2022), terdapat sedikit perbedaan pada fenomena ini. Jika dulu pernikahan dini merupakan dorongan orang tua kepada anaknya agar segera mendapatkan pasangan, maka hari ini, pernikahan dini digunakan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah remaja. Regulasi hukum pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-undang No 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun.

Sesuai dengan peraturan ini, maka seseorang berusia 19 tahun sudah dianggap dewasa dan diperbolehkan untuk menikah, sementara mereka yang belum berusia 19 tahun masih termasuk ke dalam kategori anak di bawah umur yang dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Anak sehingga secara hukum belum boleh melakukan pernikahan. Dalam praktiknya, apabila terjadi pelanggaran ketentuan usia, maka kedua orang tua dari masing-masing pihak harus meminta dispensasi kepada pengadilan disertai dengan alasan dan bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2024, terdapat sebanyak 5,9 % perempuan Indonesia berumur 20-24 tahun telah berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun. Angka ini merupakan hasil penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada kategori yang sama, provinsi dengan presentase terbanyak adalah Nusa Tenggara Barat (Badan Pusat Statistik, 2024).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menganjurkan agar perempuan di Indonesia menikah setelah menginjak 21 tahun dan laki-laki pada usia minimal 25 tahun. Anjuran ini didasarkan pada kesiapan fisik dan mental baik laki-laki maupun perempuan dalam membangun keluarga. Secara biologis dan psikologis, usia ideal perempuan untuk menikah adalah 20 sampai 25 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 sampai 30 tahun. Kurangnya persiapan pada pasangan pernikahan dini dapat memunculkan banyak masalah baru seperti putusnya pendidikan, terganggunya kesehatan reproduksi, perceraian di usia muda, kekerasan dalam rumah tangga, dan lainnya (Fitriani & Tan, 2022).

Perceraian adalah putusan perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami istri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-undang (Jennyola Wowor, 2021). Banyak masalah baru yang muncul dari perceraian, mulai dari kekerasan kecil hingga kekerasan berat, konflik antar keluarga, dan penelantaran anak. Rekapitulasi data yang tercatat di Pengadilan Agama Samarinda tahun 2021 menyebutkan bahwa jumlah perceraian mencapai 1.816 kasus dengan faktor penyebab utama sebanyak 1.136 kasus berupa perselisiham, 299 kasus karena factor ekonomi, dan 239 kasus karena penelantaran sepihak. Perceraian pada usia dini juga ikut menyumbang tingginya tingkat perceraian. Hal ini dikarenakan oleh pengambilan keputusan yang terlalu terburu-buru dan kurang mempertimbangkan kesiapan diri. Mies Grinjis dan Hoko Horii pada Setiawan et al., (2022) menyebutkan bahwa sebanyak 50% perceraian disebabkan oleh pernikahan dini. Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Samarinda memberi 1.036 putusan perceraian, 36 diantaranya adalah perceraian dimana tergugat dan penggugat memiliki indikasi pernikahan di bawah umur. Pada laporan yang sama disebutkan

bahwa rata-rata usia pernikahan di bawah umur hanya berkisar 1 hingga 39 tahun. Remaja adalah periode transisi dimana seorang individu mengalami perubahan usia dari anak-anak menjadi dewasa. Remaja cenderung selalu penasaran dan memiliki keinginan untuk mencoba hal baru. Hal ini yang menjadi masalah pada pernikahan dini karena pelakunya masih belum stabil secara emosional sehingga tidak sedikit yang melakukan perselingkuhan, penelantaran sepihak, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa mengapa pernikahan di bawah umur bisa terjadi dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi perceraian pada pernikahan di bawah umur.

## METODE

Artikel ini disusun menggunakan metode kajian literatur (*literature review*). Literatur yang digunakan dalam artikel ini didapat dengan melakukan pencarian menggunakan mesin pencarian berupa Google Scholar, SINTA, ScienceDirect, dan situs publikasi lainnya. Kata kunci yang diterapkan dalam pencarian artikel yang sesuai yaitu “penyebab perceraian pada pernikahan dini” dan “pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian”. Artikel yang digunakan sebagai bahan referensi adalah artikel yang terbit dalam 10 tahun terakhir, yaitu pada rentang tahun 2015-2025. Berdasarkan pencarian yang telah disesuaikan dengan kata kunci dan kriteria tahun terbit, terdapat 6 artikel yang terdiri dari 5 nasional dan 1 artikel internasional yang dijadikan referensi dalam penyusunan artikel ini.

## HASIL

**Tabel 1. Kajian Literatur**

No	Penulis dan Tahun Terbit	Judul	Metode & Penelitian	Sampel	Hasil
1	Muhammad Abrori (2024)	Dampak Pernikahan Dini terhadap Tingkat Perceraian	Metode: dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sampel: Penelitian dilakukan dengan melakukan studi pustaka ( <i>library research</i> )	Penelitian dengan metode menggunakan deskriptif Penelitian dengan pustaka	Pernikahan dini masih menjadi masalah di Indonesia. Pernikahan dini juga berdampak buruk terhadap ketahanan keluarga yang dibangun sehingga rentan terjadi perceraian akibat belum stabilnya kondisi psikologis yang dimiliki oleh pasangan muda. Merujuk kepada salah satu prasyarat ketahanan keluarga yang menyatakan bahwa kesiapan menikah menjadi salah satu syarat untuk bisa membangun ketahanan keluarga, maka bias disimpulkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia menjadi tinggi karena masih banyaknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini membuat seseorang yang belum siap mental maupun fisik untuk membangun sebuah rumah tangga. Hal ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian di usia awal pernikahan.

2	Uswatun Hasanah (2018)	Pengaruh Perkawinan Usia Muda pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)	Metode: Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisa terhadap data riil yang diperoleh dari lapangan dan studi kasus. Sampel: Wawancara dengan masyarakat Kota Kisaran yang telah melakukan perceraian dan petugas Pengadilan Agama Kisaran, serta putusan Pengadilan Agama Kisaran.	Masalah perceraian pada pasangan usia muda dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kisaran pada bulan Januari sampai Juni 2025 sebanyak 23 kasus. Hasil yang tidak sedikit ini merupakan indikasi bahwa pelaku pernikahan merupakan seseorang yang kurang belum memiliki kesiapan atau kematangan psikologis dan biologis. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian dini pada perkawinan usia muda antara lain adalah 1) krisis moral dan akhlak; 2) status sosial ekonomi; 3) usia saat menikah.
3	Yanti, Hamidah, & Wiwita, (2018)	Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak	Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dan studi kasus. Sampel: Penentuan informan dilakukan dengan melakukan <i>purposive sampling</i> , dengan jumlah 17 orang, diantaranya adalah 3 pasangan usia muda, 3 orang tua dari pasangan usia muda, kepala KUA Kandis, 2 kepala Kelurahan di Kandis, 2 guru BK di SMPN 1 Kandis dan SMPN 2 Kandis, 2 guru BK di SMAN 1 Kandis dan SMK Baiturrahman Kandis, dan tokoh masyarakat di Kelurahan Kandis.	Terdapat faktor fundamental yang menjadi latar belakang pernikahan dini di Kecamatan Kendis. Yang pertama adalah kehamilan di luar nikah. Seringkali pernikahan dini dijadikan solusi dari kehamilan di luar nikah. Dua dari tiga informan pasangan usia muda memutuskan menikah di usia dini karena kehamilan diluar nikah. Faktor yang kedua adalah lingkungan. Informan menyatakan bahwa di Kecamatan Siak terdapat banyak anak usia sekolah yang sudah melangsungkan pernikahan. Hal ini juga terjadi di lingkup keluarga. Tidak sedikit orang tua yang merasa memiliki urgensi untuk segera menikahkan anaknya meskipun masih berada di usia sekolah. Yang terakhir adalah faktor pendidikan dan ekonomi. Salah satu informan menyatakan dirinya menikah dini dengan maksud agar meringankan beban orangtuanya. Fenomena ini sering terjadi terutama pada keluarga yang hidup dekat dengan kemiskinan. Kemiskinan sangat dekat dengan putus akses pendidikan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun pasangan remaja nikah dini masih tergolong rendah. Tidak ada yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, beberapa bahkan tidak menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun. Kurangnya biaya menjadi salah satu alasan mengapa pendidikan harus terhenti.

4	Erika Fitriani & Winsherly Tan (2022)	Tinjauan Hukum tentang Pernikahan Dini dan Perceraian	Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain kepustakaan. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi ( <i>content analysis</i> ) Sampel: Variabel pada penelitian ini berupa pernikahan usia dini dan perceraian. Data yang digunakan adalah data primer yang telah diperoleh dengan cara observasi media cetak maupun online.	Tujuan dari perceraian adalah untuk mendapat jalan keluar dari permasalahan yang tidak dapat diatasi kecuali hanya dengan perceraian. Dalam pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya adalah kedua pasangan belum bisa bertanggungjawab atas tugasnya sebagai suami istri karena usianya masih terlalu muda, masalah ekonomi, kurangnya pemahaman dan kajian agama, serta kepribadian yang masih mementingkan diri sendiri
5	Haya Masalha & Mousa Alkhateeb, (2024)	Impact of Child Marriage on the High Divorce Rates in Jordan: A Social Study	Metode: Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif karena dinilai sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian. Sampel: Populasi pada penelitian ini terdiri dari semua wanita yang menikah di bawah usia delapan belas tahun dan telah mengajukan permohonan cerai. 80 kasus dipilih dari mereka yang mengunjungi pengadilan agama untuk bercerai	Pernikahan anak perempuan di bawah umur terbukti berdampak pada tingkat perceraian. Meskipun begitu, hal ini bukan menjadi satu-satunya penyebab. Di Yordania, masyarakat terbagi menjadi dua, yakni mereka yang masih berupaya mempertahankan keluarga sehat dengan mengatur pernikahan bagi mereka yang masih di bawah umur dan kelompok yang menuntut agar pernikahan di bawah umur dihapuskan.
6	Agus Mahfudin & Khoirotul Waqi'ah, (2016)	Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur	Metode: Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Sampel: Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa fenomena pernikahan dini di Desa Dapenda Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep Jawa Timur, serta menggunakan informasi dari sumber-sumber yang dianggap relevan sebagai data sekundernya. Data diambil dengan melakukan observasi lapangan, wawancara, serta dokumentasi.	Desa Dapenda Kecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk yang termasuk dalam keluarga prasejahtera/miskin. Hampir seluruh penduduknya bertani dengan penghasilan yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih, didukung juga dengan rendahnya pendidikan di wilayah tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan pola pikir penduduknya kurang terbuka. Banyak orang tua di Desa Dapenda yang menikahkan anaknya pada usia muda karena merasa resah apabila mereka tidak segera naik ke pelaminan. Masalah yang dialami oleh pasangan pernikahan dini juga terjadi pada orang tua kedua belah pihak karena putus silaturahmi di antara kedua keluarga tersebut.

## PEMBAHASAN

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita dan memenuhi perannya sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan hukum masing-masing agama/kepercayaannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan bisa dilakukan jika pihak pria sudah mencapai usia sembilan belas tahun dan pihak wanita berusia enam belas tahun. Jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, usia yang siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan, dan 25 tahun bagi laki-laki. Sementara itu, di Indonesia, pernikahan dini bukanlah fenomena baru, melainkan hal yang menjadi keresahan masyarakat. Pada tahun 2018, 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 telah menikah sebelum usianya menginjak 18 tahun. Angka ini lebih besar dibanding laki-laki, yaitu sebesar 1% atau 1 dari 100 laki-laki berusia 20-24 menikah sebelum berusia 18 tahun.

Setelah melihat kenyataan di masyarakat, pada Oktober 2019, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-undang No 16 tahun 2019 yang membahas mengenai perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil dari revisi ini memuat kesepakatan untuk mengganti batas usia menikah, yaitu 19 tahun. Di skala dunia, terdapat beberapa perbedaan dalam batas minimal seseorang memasuki kategori dewasa. Mayoritas negara di seluruh dunia menetapkan usia 18 tahun sebagai batas seseorang disebut dewasa. Menurut UNICEF (2023), pernikahan dini merujuk pada hubungan pernikahan antara anak di bawah usia 18 tahun dengan orang dewasa atau anak di bawah umur lainnya. Fenomena pernikahan dini di dunia masih menjadi masalah penting meskipun secara signifikan mengalami penurunan selama satu dekade terakhir. Terdapat satu dari lima perempuan di seluruh dunia menikah saat usianya masih di bawah delapan belas tahun (UNICEF, 2023). Negara dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di dunia adalah India, sementara Indonesia berada di posisi ke-4 setelah India, Bangladesh, dan China.

Di Indonesia, terdapat beberapa faktor utama yang melanggengkan praktik pernikahan dini. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Kemiskinan adalah alasan utama mengapa pernikahan dini masih dilakukan sampai saat ini (Mahfudin & Waqi'ah, 2016). Di skala dunia, kemiskinan juga menjadi faktor utama mengapa pernikahan dini masih tinggi. Negara dengan kasus pernikahan dini yang tinggi umumnya memiliki produk domestik bruto yang rendah (Fadlyana & Larasaty, 2016). Menurut Fitriani & Tan (2022), banyak keluarga yang mengambil jalan ini untuk meringankan tekanan finansial. Banyak gadis remaja yang memilih untuk menikah lebih awal karena ingin mengurangi beban orang tua. Beberapa keluarga juga melihat pernikahan sebagai sesuatu yang menguntungkan karena mahar yang harus dibayar oleh pihak laki-laki.

Keadaan ekonomi berpengaruh erat dengan tingkat pendidikan, sehingga faktor ini juga menjadi salah satu faktor penting mengapa pernikahan dini masih marak hingga saat ini. Tidak sedikit situasi finansial yang sulit membuat keluarga memaksa anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Mahfudin & Waqi'ah (2016) menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Ketika seorang individu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, maka dia akan lebih terbuka dalam menerima atau memilih perubahan. Tingkat pendidikan akan menggambarkan kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya (Mahfudin & Waqi'ah, 2016). Noorkasiani dalam Yanti et al., (2018) menegaskan bahwa tingkat pendidikan akan selalu berhubungan erat dengan pemahaman keluarga mengenai kehidupan berkeluarga.

Selain ekonomi dan pendidikan, lingkungan juga ikut andil dalam proses seseorang untuk mengambil keputusan. Hasyim dalam Noor et al., (2018) menyebutkan bahwa di Indonesia, pernikahan cenderung dimaknai sebagai kewajiban sosial daripada kehendak bebas setiap individu. Terutama pada masyarakat yang masih bersifat tradisional, pernikahan dipandang sebagai sebuah kewajiban sosial dan bagian dari warisan tradisi yang dianggap sacral. Cara memaknai pernikahan yang masih tradisional ini memiliki kontribusi besar mengapa tingkat pernikahan dini masih tinggi di Indonesia. Beberapa adat dan budaya yang ada di Indonesia juga ikut berkontribusi, misalnya budaya perjodohan yang masih marak terjadi. Penelitian yang dilakukan Mahfudin & Waqi'ah (2016) di Desa Dapenda mengungkapkan bahwa tidak sedikit anak gadis yang dinikahkan di usia muda karena budaya yang masih melekat di dalam keluarganya dengan alasan agar si anak tidak melakukan tindakan-tindakan tercela.

Faktor yang terakhir adalah hamil di luar nikah atau *married by accident* (MBA). Sarwono dalam Ummah (2019) mengungkapkan bahwa pernikahan dini seringkali terjadi ketika anak-anak mengalami masa pubertas, hal ini berkaitan dengan perilaku seksual yang telah mereka lakukan sebelum menikah. Pergaulan bebas menjadi pemicu mengapa fenomena hamil di luar nikah bisa terjadi. Remaja terlalu bebas dalam bergaul dan melakukan seks pranikah hingga tidak sedikit yang berujung pada kehamilan. Di Indonesia, jika sudah sampai pada kehamilan, maka satu-satunya solusi yang bisa diambil oleh pihak keluarga adalah pernikahan tanpa mempertimbangkan usia anak-anaknya.

Faktor-faktor penyebab mengapa pernikahan dini masih marak terjadi yang telah disebutkan di atas menyiratkan bahwa pernikahan ini cenderung dilakukan tanpa pemikiran yang matang. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yakni membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku. Jika usia belum cukup, artinya pasangan nikah dini belum memiliki pekerjaan tetap. Hal ini berarti keluarga hasil pernikahan dini tidak memiliki kondisi finansial yang stabil. Selain itu, apabila seseorang yang belum dewasa dan matang sudah menikah, maka akan muncul permasalahan baru dalam rumah tangganya seperti cekcok dan pertengkaran yang akhirnya berujung pada perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh Adam & Adiyana dalam Abrori (2024) menyimpulkan bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan, maka semakin tinggi juga kemungkinan untuk bercerai.

Perceraian yang terjadi pada pasangan pernikahan dini merupakan salah satu alasan mengapa tingkat perceraian masih tinggi. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa pasangan nikah dini rentan bercerai, yang pertama adalah lemahnya ketahanan keluarga. Mengacu pada konsep ketahanan keluarga, sebuah keluarga harus mampu menyelesaikan berbagai masalah dan ancaman baik dari eksternal maupun internal. Pasangan pernikahan dini cenderung belum mampu untuk mencapai konsep dari ketahanan keluarga itu sendiri (Abrori, 2024). Hal ini karena mereka belum punya bekal yang cukup mengenai pengetahuan membangun sebuah rumah tangga, yang pada beberapa kasus diperparah oleh rendahnya pendidikan pasangan pernikahan dini itu sendiri.

Pernikahan dini biasanya dilakukan tanpa memenuhi prasyarat menikah, salah satunya adalah kesiapan menikah. Kebanyakan pernikahan muda tidak dilakukan berdasarkan kesiapan, melainkan oleh beberapa faktor pernikahan dini yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari sisi psikologis, pasangan nikah dini pada dasarnya belum memiliki kesiapan mental. Menurut Noor dkk., (2018), pada anak perempuan, pernikahan dini akan memberikan beban dan tanggung jawab sebagai seorang istri, pasangan seks, ibu dan peran lainnya yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Beberapa kajian mengatakan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini beresiko tinggi untuk mengalami kecemasan dan depresi yang disebabkan karena hilangnya status, kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas hidupnya sendiri (Raj dalam Noor dkk., 2018). Kondisi emosional pada remaja akan mempengaruhinya dalam membangun ketahanan keluarga. Dari segi fisik, pernikahan dini juga berdampak terhadap

kesehatan reproduksi anak perempuan. Tulang punggung pada remaja perempuan masih terlalu kecil sehingga sangat beresiko pada saat menjalani proses persalinan. Ketidaksiapan menikah juga termasuk pada ketidaksadaran remaja terhadap hak-haknya terkait kesehatan reproduksi (Noor et al., 2018). Oleh karena itu, tidak sedikit pernikahan usia dini yang berakhir pada perceraian karena pelakunya belum memiliki kesiapan untuk menikah.

Kondisi ekonomi juga termasuk dalam kesiapan menikah. Kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang besar dan dapat mengubah situasi dalam rumah tangga. Remaja umumnya masih belum memiliki pekerjaan tetap sehingga mereka akan kesulitan dalam berumah tangga. Pasangan nikah dini belum siap baik secara mental, fisik, dan finansial. Ketidaksiapan finansial akan membuat pasangan nikah dini melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut Setiawan dkk. (2022) pasangan yang menikah di usia muda cenderung memiliki penghasilan yang rendah. Situasi finansial yang sulit akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga seperti pertengkaran dan cekcok antara suami dan istri. Ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah dan istri dalam mengelola rumah tangga akan memicu konflik baru yang seringkali berujung pada pertengkaran berkepanjangan. Inilah mengapa faktor ekonomi berpengaruh besar terhadap ketahanan keluarga, khususnya keluarga dari pasangan pernikahan dini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur tidak seharusnya dibenarkan. Ketidaksiapan pasangan di bawah umur menyebabkan banyak masalah pada rumah tangga sehingga tidak sedikit yang berujung pada perceraian. Terdapat beberapa faktor penyebab perceraian pada pernikahan di bawah umur, yaitu ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan kehamilan diluar nikah. Ketidaksiapan pada faktor-faktor ini akan menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga, sehingga tidak sedikit dari pasangan pernikahan dini yang berakhir pada perceraian. Kasus perceraian pada pasangan pernikahan dini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah lemahnya ketahanan keluarga, ketidaksiapan menikah, dan kesulitan finansial.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama melakukan penyusunan dan penulisan naskah ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan dukungan selama penulisan naskah ini berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, M. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), pp.1–11. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.129>
- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), pp.15–24. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Al-Masalha, H., & Alkhateeb, M. (2024). *Impact of Child Marriage on the High Divorce Rates in Jordan: A Social Study. International Journal of Religion*, 5(7), pp.614–637. <https://doi.org/10.61707/edyvca86>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20->

24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html

- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), pp.136–140. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Fitriani, E., & Tan, W. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini dan Perceraian. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), pp.2083–2095. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6889>
- Hasanah U. (2018). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran). *Journal of Science and Social Research*, 1(1), pp.13–18. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Mahfudin, A & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Hukum Keluarga Islam*, 1(1), pp.33–49.
- Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 15(2). pp.89–95. <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13465>
- Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., Laily, N., Putri, A. O., Hadianor, Anggraini, L., Husnul. (2018). Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*. <https://kesmas.ulm.ac.id/id/wp-content/uploads/2019/02/BUKU-AJAR-PERNIKAHAN-DINI.pdf>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), pp.33–52.
- Setiawan, A., Syobah, S. N., & Haries, A. (2022). *Impact Of Underage Marriage On Divorce Rates At The Religious Court Of Samarinda (Study Directory Of The Samarinda Religious Court Decisions)*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(4), pp.1308–1334. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1070>
- UNICEF. (2023). *Child Marriage*. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>
- Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), pp.814–820. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), pp.96–103.